

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
Nomor 01 Tahun 2005
Tentang
KEWAJIBAN MELAPOR DALAM WAKTU 1 X 24 JAM
BAGI PENDATANG DAN ATAU TAMU DI WILAYAH HUKUM
POLDA METRO JAYA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib administrasi kependudukan di wilayah Polda Metro Jaya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR DALAM WAKTU 1 X 24 JAM BAGI PENDATANG DAN Atau TAMU DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolda ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan adalah pemberitahuan dari seseorang pendatang dan/atau tamu kepada pejabat lingkungan setempat [ketua RT dan/atau ketua RW dan/atau pejabat yang berwenang] tentang keberadaannya di wilayah tersebut.
3. Pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Polda Metro Jaya yang belum memenuhi syarat sebagai penduduk.
4. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 90 [sembilan puluh] hari.
5. Penyedia tempat adalah orang yang memberi tempat tinggal sementara baik secara sukarela maupun dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
6. 1 X 24 jam adalah batas waktu yang dihitung sejak jam kedatangan hingga jam yang sama pada hari berikutnya.

7. Biodata adalah data yang melekat terhadap diri seseorang antara lain : nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan, golongan darah dan sidik jari.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

1. Setiap pendatang dan/atau tamu yang menetap sementara dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya wajib melaporkan keberadaannya kepada pejabat lingkungan setempat [ketua RT dan/atau ketua RW dan/atau pejabat yang berwenang] dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam sejak kedatangannya.
2. Penyedia tempat wajib mencatat biodata dan melaporkan kedatangan pendatang dan/atau tamu yang tinggal sementara di tempat usahanya dan/atau dirumahnya kepada pejabat lingkungan setempat [ketua RT dan/atau ketua RW dan/atau pejabat yang berwenang] dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam sejak kedatangannya.
3. Sesaat setelah 14 hari sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 diatas tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi.
4. Pejabat lingkungan [ketua RT dan/atau ketua RW dan/atau pejabat yang berwenang] wajib mencatat biodata dari pendatang yang melaporkan diri akan keberadaannya di lingkungannya.

BAB III
SANKSI
Pasal 4

1. Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan tindakan kepolisian menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat 3 dapat dikenakan Pasal 515 Jo. 516 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPid. dan/atau Pasal 51 Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004.
3. Barang siapa melanggar Pasal 3 dikenakan sanksi Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

BAB V
Pasal 5

Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya

Ditetapkan di – Jakarta

Pada tanggal 16 Nopember 2005

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Drs. Firman Gani

Inspektur Jenderal Polisi